

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan yuridis penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penanggulangan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif. Penegakan hukum terhadap pelaku investasi bodong menurut hukum positif diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 379 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana penipuan bisnis investasi bodong yaitu penentuan waktu pelaksanaan acara *talk show* dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban).

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat-pusat Ibu kota kabupaten saja, melainkan meluas sampai ke tingkat desa-desa yang ada dalam wilayah Kota Metro.
2. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum, diharapkan aparat penegak hukum bukan hanya memvonis dengan menjatuhkan pidana penjara melainkan harus

memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut, yang menderita kerugian material dan immaterial, dengan cara menyita semua harta pelaku dan mengembalikan kerugian material (uang/dana) korban tersebut.